



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jalan Adi Sucipto km. 3,5 No.50 Pontianak, Kalimantan Barat 78124

Telepon (0561) 744219 Faksimile (0561) 744220

Laman <http://bpbd.kalbarprov.go.id> Pos-el: [bpbdprovinsikalimantanbarat@gmail.com](mailto:bpbdprovinsikalimantanbarat@gmail.com)

---

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 16 /BPBD-SET/2024

TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TAHUN 2024

- Menimbang : a. bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat merupakan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi penanggulangan bencana sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024.

- Mengingat : 1. undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 65 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5764);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 68 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024, sebagaimana tercatum pada lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) ini menjadi Pedoman dan Acuan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Barat
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 1 Januari 2024

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah,



Ir. Ansfridus J. Andjioe, M.E.  
Pembina Utama Madya  
NIP.19660719 199311 1 002

LAMPIRAN I : Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor : / BPBD-SET/2024 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2024

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024**

1. Nama Unit Kerja : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
2. Tugas Pokok : Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi :
  - a. Perumusan program kerja di bidang penanggulangan bencana daerah;
  - b. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana daerah;
  - c. Pelaksanaan Kebijakan di bidang penanggulangan bencana daerah;
  - d. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai peraturan perundang-undangan;
  - e. Pelaksanaan koordinasi, komando, penanggulangan bencana dan kebakaran secara terintegrasi pada pra, tanggap darurat, dan pasca bencana sesuai peraturan perundang-undangan;
  - f. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan public di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran;
  - h. Pelaksanaan administrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - i. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang penanggulangan bencana daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Bencana	Meningkatnya Pelayanan Dasar Penanggulangan Bencana Di Provinsi Kalimantan Barat	Persentase Pelayanan Penanggulangan Bencana Di Provinsi Kalimantan Barat	BPBD
		Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Indeks RB PD 2. Nilai SAKIP PD	BPBD

Pontianak, 2 Januari 2024

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

**Ir. ANSFRIDUS J. ANDJIOE., ME**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19660719 199311 1 002